



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BLEGA

Nomor : 400.7.2.13 / 23.1 / 433.102.18/ 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta untuk mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.(SPP);

b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik sebagai mana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Puskesmas Blega dalam keputusan Kepala Puskesmas Blega;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan undang – undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

3. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 3851);

4. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4437).
5. Praturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 50 , Tambahan lembaran Negara Nomor 3175);
6. Praturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 129 , Tambahan lembaran Negara Nomor 3866);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/M.PAN / 7 / 2003 tentang pedoman umum Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 / M.PAN / 04 / 2006 tentang pedoman umum Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/25/M.PAN / 2 / 2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unuit pelayanan instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan .
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN /2/ 2004 tentang Petunjuk resmi teknis dan transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggaraan Peleyanan Publik
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standard kegiatan usahadan produk pada

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan.

15. Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang pelayanan Publik di propinsi Jawa Timur.

16. Pergub Jawa Timur nomor 14 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 11 tahun 2005 tentang pelayanan Publik di propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BLEGA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK .

Pertama : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Blega meliputi :

1. Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan KIA-KB
4. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut
5. Pelayanan MTBS
6. Pelayanan VCT
7. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
8. Pelayanan Poli Gizi
9. Pelayanan Klinik Sanitasi
10. Pelayanan UGD
11. Pelayanan Rawat Inap
12. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)
13. Pelayanan Kefarmasian
14. Pelayanan Penunjang (laboratorium, USG dan ECG)
15. Pelayanan Rekam Medik
16. Loker Pembayaran
17. Pelayanan Ambulance
18. Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat
19. Pelayanan tata usaha.

- Kedua : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas Blega.
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 23 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS BLEGA,



SITI SAFITRI MULITA